

### BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

======================================================

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang Mengingat | :: | 1. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2007 Nomor 6) perlu dilaksanakan pemberian bantuan dana sebagai upaya dalam rangka membantu kegiatan partai politik ;
2. bahwa dalam upaya memberdayakan partai politik agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif perlu diberikan bantuan keuangan yang dikelola secara transparan dan akuntabel;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tabanan;
4. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Derah Kabupaten Tabanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatan Tabanan Nomor 17);
 |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TABANAN.

Pasal I

 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system Negara Republik Indonesia dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Poitik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

Pasal 4

1. Pemberian bantuan Keuangan secara proporsional dimaksud Pasal 3 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah setiap Partai Politik.
2. setiap perolehan suara per suara dihitung sebesar Rp 2.987,55(Dua ribu sembila ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

Rincian perolehan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta besarnya Bantuan Keuangan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDI Perjuangan) sebanyak :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 162.108 | = Rp.484.216.596,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)

1. Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 48.976 | = Rp.146291312,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah)

1. Partai Demokrat sebanyak :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 21.275 | = Rp.63548425,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima)

1. Partai Gerindra sebanyak :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 30.795 | = Rp.91.984.665,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 11.283 | = Rp.33.702.321,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rp. 855.945.759 | X 12.120 | = Rp.36.202.440,- |
| RP. 286.557 |  |  |

(Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah)

Pasal II

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 2 Pebruari 2015

 BUPATI TABANAN,

 TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

 TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015 NOMOR 11